

Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memanfaatkan Media Sosial (Studi Terhadap Generasi “Z” Di Kota Magelang)

Rr. Yunita Puspandari¹, Rani Pajrin², Winna Wahyu Permatasari³

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Indonesia
yunitapuspa@untidar.ac.id; ranipajrin@untidar.ac.id ; winnawahyu5@gmail.com

Abstract

Social media is a means of delivering information and electronic transactions. Social media users from all over the world, including teenagers who are in the "Z" generation category. Sometimes there are many wrong ways to attract people's attention on social media in an effort to show their existence, for example doing things that lead to bullying, or saying hate speech to certain parties, this of course can have legal consequences. The purpose of this research is to determine the level of legal awareness and steps to develop legal awareness of social media for generation "Z" in Magelang City. This research is a normative and empirical legal research, the research method used by researchers to analyze research data is a qualitative method. The result of this research is that most of the "Z" generation in Magelang City already have legal awareness, but there are a few who have not, for that there are efforts or steps to foster and maintain legal awareness of the "Z" generation that can be done by parents, teaching staff and related agencies. So, there is a need for legal education to raise legal awareness in the use of social media for generation "Z" in Magelang City.

Keywords: *Generation “Z”; Legal awareness; Social Media.*

Abstrak

Media sosial merupakan salah satu sarana penyampaian informasi dan transaksi elektronik. Pengguna media sosial dari seluruh penjuru dunia, termasuk remaja yang masuk kategori generasi “Z”. Kadang banyak cara yang salah dilakukan untuk menarik perhatian orang banyak di media sosial sebagai upaya untuk menunjukkan eksistensi mereka, contohnya melakukan hal-hal yang mengarah bullying, atau melakukan ujaran kebencian kepada pihak-pihak tertentu, hal ini tentu saja bisa menimbulkan akibat hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum dan langkah menumbuhkan kesadaran hukum bermedia sosial bagi generasi “Z” di Kota Magelang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan analisis data penelitian adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu sebagian besar generasi “Z” di Kota Magelang sudah mempunyai kesadaran hukum, tetapi ada sebagian kecil yang belum, untuk itu adanya upaya atau langkah-langkah untuk menumbuhkan dan menjaga kesadaran hukum generasi “Z” yang bisa dilakukan oleh orang tua, tenaga pendidik dan dinas terkait. Jadi, perlu adanya edukasi hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum dalam pemanfaatan media sosial bagi generasi “Z” di Kota Magelang.

Kata Kunci: *Generasi “Z”; Kesadaran Hukum; Media Sosial.*

¹ Dosen Program Studi Hukum, Universitas Tidar

² Dosen Program Studi Hukum, Universitas Tidar

³ Mahasiswi Program Studi Hukum, Universitas Tidar

A. Pendahuluan

Adanya kasus ujaran kebencian, penyebaran berita *hoax*, *bullying* dan kasus-kasus hukum lain terkait teknologi informasi akibat pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dewasa ini. Kebutuhan masyarakat akan teknologi mendukung terciptanya alat-alat komunikasi yang semakin lama semakin canggih. Selain alat komunikasi, teknologi juga menghasilkan mesin-mesin yang lebih canggih untuk memudahkan manusia mengerjakan pekerjaannya. Internet merupakan salah satu contoh hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi buatan manusia.

Salah satu produk internet yang digunakan sebagai sarana berbagi informasi yaitu media sosial. Beberapa jenis media sosial yang populer di Indonesia adalah *facebook*, *instagram*, *youtube*, *twitter*. Pengguna media sosial sangat beragam dari yang tua hingga yang masih balita sekalipun mereka telah mengenal internet dan smartphone sejak dini. Istilah lain dari golongan pengguna media sosial ini sering kita dengar dengan generasi X, Y, Z bahkan alpha. Generasi “Z” ini merupakan generasi yang melek teknologi, semua harus instan, tidak suka lambat dan berbelit-belit. Generasi “Z” ini juga masih rentan terpengaruh hal-hal negatif, karena mereka masih dalam taraf mencari jati diri dan kepribadian, bisa didapat dari kawan sebaya, faktor media sosial, keluarga dan lingkungan. Kurangnya kesadaran hukum dalam penggunaan media sebagai media berbagi informasi dan transaksi elektronik, bisa mengakibatkan dampak negatif, seperti halnya mereka bisa menjadi pelaku atau korban informasi *hoax*, mengarah *bullying*, penyebaran konten negatif, ujaran kebencian dan lain sebagainya.

Aturan menggunakan media sosial sudah jelas diatur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Masih kurangnya tingkat kesadaran hukum pelajar yang termasuk generasi “Z” di kota Magelang, bisa mengakibatkan munculnya aksi *bullying* dan penyebaran *hoax* dikalangan pelajar, tentu hal ini menjadi keprihatinan semua pihak karena korban dari aksi tersebut bisa mengalami tindakan kekerasan baik mental maupun fisik. Selain itu, untuk pelaku bisa terkena pasal yang diatur dalam UU No 19 tahun 2016 tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah bagaimana tingkat kesadaran hukum generasi “Z” dalam menggunakan media sosial di Kota Magelang, kemudian langkah-langkah apa yang dilakukan untuk

menumbuhkan dan menjaga keberlanjutan kesadaran hukum generasi “Z” di Kota Magelang untuk bijak dalam pemanfaatan media sosial. Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum generasi “Z” di Kota Magelang dalam menggunakan media sosial; dan untuk mengetahui langkah menumbuhkan dan menjaga keberlanjutan kesadaran hukum bermedia sosial bagi generasi “Z” di Kota Magelang.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dapat diidentifikasi dari berbagai sudut pandang, salah satunya berdasarkan sumber datanya. Berdasarkan sudut pandang tersebut, maka penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai penelitian hukum normatif empiris karena data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Penelitian ini menyajikan data primer yang mana cara pengambilan data primer adalah penelitian lapangan di SMA Muhammadiyah 1 Kota Magelang dengan wawancara langsung terhadap responden pelajar dan mahasiswa di Kota Magelang dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain) yaitu dengan cara penelitian kepustakaan. Secara keseluruhan, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan memilah, mengklasifikasikan dan mendeskripsikan secara detail, lengkap, dan mendalam berdasarkan data-data primer dan sekunder yang diperoleh oleh peneliti. Lebih lanjut, dalam memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, maka digunakan analisis data deskriptif analitis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tingkat Kesadaran Hukum Generasi “Z” di kota Magelang dalam memanfaatkan media sosial sebagai media berbagi informasi dan transaksi elektronik

Hasil penelitian ini mendeskripsikan data tentang tingkat kesadaran hukum pelajar di SMA Muhammadiyah 1 Kota Magelang di kelas XI dan XII serta mahasiswa/mahasiswi yang kuliah di Magelang dalam menggunakan media sosial, mereka mewakili kategori generasi “Z” karena lahir pada kisaran tahun 1995 sampai 2010. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang meliputi 4 indikator kesadaran hukum (pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku), dan wawancara dengan mahasiswa. Data penelitian didapatkan dengan cara pengisian kuesioner yang masing-masing terdiri dari 5 sampai 10 pertanyaan setiap indikator. Angket kuesioner dibuat dalam bentuk *googleform* dan juga bentuk angket cetak sejumlah 50 lembar beserta pedoman wawancara. Angket kuesioner diisi oleh pelajar kelas XI dan XII

SMA Muhammadiyah 1 Kota Magelang sejumlah 100 anak dilakukan secara online dengan cara pengisian *googleform* karena di SMA Muhammadiyah 1 Kota Magelang menerapkan sekolah *daring*, jadi tidak ada pelajar yang berada di sekolah waktu peneliti melakukan penelitian. Selain itu juga kuesioner dalam bentuk *googleform* diisi oleh mahasiswa atau mahasiswi di kota magelang sejumlah 50 anak sebagai responden secara *daring*. Selain itu alat pengumpulan data lainnya yang berupa pedoman wawancara dan angket kuesioner cetak sebanyak 50 rangkap dibagikan kepada responden yang merupakan sampel dari mahasiswa yang kuliah di kota magelang. Hasil dari pengisian kuesioner tersebut ditabulasikan hingga diperoleh rata-rata persentase yang menunjukkan tingkatan pada setiap indikator, untuk penjelasan hasil penelitian akan dijelaskan dengan pembahasan sebagai berikut.

a. Pengetahuan hukum

Pernyataan pertama yang diajukan peneliti dalam kuesioner adalah mengenai pengetahuan hukum pelajar dan mahasiswa tentang aturan terkait penggunaan media sosial dan sanksi bagi yang melanggar aturan. Dari *survey* yang dilakukan kepada 200 responden masing-masing 100 pelajar dan 100 mahasiswa atau mahasiswi, di kota Magelang baik melalui pengisian *daring* atau secara langsung terdapat 49,5 persen responden setuju dengan pernyataan bahwa adanya aturan dan mereka mempunyai pengetahuan dasar tentang sanksi bagi pengguna media sosial yang melanggar aturan, 41 persen lainnya bahkan sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

Tabel Indikator Pengetahuan Hukum

Jawaban	Frekuensi		Presentase
	SMA	Mahasiswa/i	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0,5%
Tidak Setuju	1	1	1%
Kurang Setuju	14	2	8%
Setuju	47	52	49,5%
Sangat Setuju	37	45	41%
Total	100	100	100%

Ada lima instrumen pertanyaan dalam kuesioner ditinjau dari pengetahuan hukum, baik pelajar maupun mahasiswa di Kota Magelang telah termasuk memiliki pengetahuan hukum tentang aturan dan sanksi dalam bermedia sosial dengan kategori tinggi. Jika persentase dari masing-masing pertanyaan digabungkan maka hasilnya adalah 41 persen responden sangat setuju, ditambah 49,5 persen setuju, sedangkan jawaban sangat tidak setuju hanya 0,5 persen

dan kurang setuju hanya 8 persen, sementara jawaban tidak setuju adalah 1 persen. Hal ini membuktikan bahwa generasi “Z” di Kota Magelang sebagian besar sudah mempunyai pengetahuan dasar hukum terkait etika menggunakan media sosial, hal ini sesuai dengan pembuat undang-undang berasumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut.⁴

b. Pemahaman Hukum

Pernyataan kedua yang diajukan peneliti dalam kuesioner adalah mengenai pemahaman hukum pelajar dan mahasiswa tentang sanksi dan tindakan-tindakan pelanggaran dalam penggunaan media sosial. Hasil *survey* yang dilakukan kepada 200 responden masing-masing 100 pelajar dan 100 mahasiswa atau mahasiswi di kota Magelang baik melalui pengisian *daring* atau secara langsung terdapat 51,5 persen responden setuju dengan pernyataan bahwa adanya sanksi tegas yang diatur dapat dikenakan kepada pengguna media sosial yang melanggar aturan, 35 persen lainnya bahkan sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

Tabel Indikator Pemahaman Hukum

Jawaban	Frekuensi		Presentase
	SMA	Mahasiswa/i	
Sangat Tidak Setuju	1	1	1%
Tidak Setuju	1	2	1,5 %
Kurang Setuju	11	11	11%
Setuju	51	52	51,5%
Sangat Setuju	36	34	35%
Total	100	100	100%

Ada enam instrumen pertanyaan dalam kuesioner ditinjau dari pemahaman hukum, baik pelajar maupun mahasiswa di Kota Magelang telah termasuk memiliki pemahaman hukum tentang beberapa sanksi terkait dengan pengguna yang melanggar beserta tindakan-tindakan apa yang bisa diancam dengan hukuman. Hanya beberapa yang kurang setuju yaitu 11 persen, sisanya sangat tidak setuju ada 1 persen dan tidak setuju hanya 1,5 persen dari keseluruhan. Dengan demikian, mereka yang termasuk generasi “Z” di Kota Magelang telah memahami adanya hukum terkait dengan tindakan ataupun sanksi yang bisa dikenakan terhadap pengguna media sosial yang melanggar, mereka menyadari adanya bahkan bermodal pengetahuan dan akhirnya memahami tentang isi aturan tersebut. Melalui

⁴ Zainuddin Ali, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman. 20

pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundangan-undangan dimaksud.⁵

c. Sikap Hukum

Pernyataan ketiga yang diajukan peneliti dalam kuesioner adalah mengenai sikap hukum pelajar dan mahasiswa tentang sanksi dan juga tindakan yang condong melanggar aturan harus dikenai sanksi dari ringan hingga berat. Hasil *survey* yang dilakukan peneliti terdapat 53 persen responden setuju dan bahkan mendukung adanya sanksi dan tindakan tegas terhadap pengguna media sosial yang melanggar aturan, 34 persen lainnya bahkan sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

Tabel Indikator Sikap Hukum

Jawaban	Frekuensi		Presentase
	SMA	Mahasiswa/i	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0,5%
Tidak Setuju	1	2	1,5 %
Kurang Setuju	8	14	11%
Setuju	52	54	53%
Sangat Setuju	38	30	34%
Total	100	100	100%

Dilihat dari lima pernyataan indikator sikap hukum, dan jawaban dari responden sebagian besar menunjukkan kecenderungan setuju bahkan sangat setuju dengan penerapan sanksi dan tindakan yang menjadi lingkup untuk pengguna sosial yang melanggar aturan hukum, sehingga dikatakan responden yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa sudah memiliki sikap hukum kategori tinggi. Hanya ada 11 persen yang kurang setuju, kemudian masing-masing 0,5 persen untuk yang sangat tidak setuju dan 1,5 persen untuk yang tidak setuju, hal ini menunjukkan bahwa generasi “Z” di Kota Magelang sudah tau akan aturan menggunakan media sosial, memahami isi dari aturan itu baik tindakan yang dilarang maupun sanksi yang bisa dikenakan, kemudian mulai mengambil sikap untuk mematuhi aturan yang ada, dan setuju beberapa tindakan melanggar aturan terkait penggunaan media social bisa dikenai sanksi baik administratif maupun pidana.

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut:

⁵ Ibid, Halaman 20

- b. Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum dilanggar
- c. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
- d. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya
- e. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
- f. Kepentingannya terjamin

d. Perilaku Hukum

Pernyataan keempat yang diajukan peneliti untuk mengukur tingkat kesadaran hukum responden adalah mengenai perilaku hukum yang diambil oleh responden untuk menjadi bijak dan taat hukum ketika menggunakan media sosial. Hasil *survey* yang dilakukan kepada 200 responden masing-masing 100 pelajar dan 100 mahasiswa atau mahasiswi di kota Magelang baik melalui pengisian *daring* atau secara langsung terdapat 50 persen responden setuju dengan pernyataan bahwa sebelum melakukan tindakan atau ketika menggunakan media sosial harus lebih berhati-hati, karena semua tindakan dibatasi oleh aturan hukum, 44,5 persen lainnya bahkan sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

Tabel Indikator Perilaku Hukum

Jawaban	Frekuensi		Presentase
	SMA	Mahasiswa/i	
Sangat Tidak Setuju	0	0	0%
Tidak Setuju	0	0	0%
Kurang Setuju	4	7	5,5%
Setuju	50	50	50%
Sangat Setuju	46	43	44,5%
Total	100	100	100%

Ada 10 pernyataan dalam indikator sikap hukum di kuesioner ini. Jika dari 10 pernyataan yang ada, maka dapat dikatakan bahwa responden yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa di kota Magelang sudah berperilaku sesuai hukum yaitu tidak melanggar aturan-aturan yang terdapat pada UU No 19 Tahun 2016 tentang Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hanya ada 5,5 persen responden yang kurang setuju dan 0 persen untuk yang tidak setuju dan sangat tidak setuju. Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya.⁶ Jadi, ketika seseorang sudah tahu akan adanya aturan hukum, kemudian dia bisa memahami isi yang diatur dan sanksinya, kemudian dia akan bersikap sesuai dengan aturan yang ada dengan

⁶ Ibid, Halaman 21

mempertimbangkan beberapa sebab salah satunya terkait dengan nilai itu sesuai dengan yang dia anut dan pahami, kemudian setelah menaatinya maka dia akan berperilaku sesuai aturan hukum yang ada, dia bisa menempatkan diri bagaimana dia berbuat dan bertindak supaya tidak melanggar aturan dan juga bisa memberi pengaruh yang baik kepada orang lain khususnya dalam hal menggunakan media sosial.

Setelah melihat keempat indikator kesadaran hukum tadi, yang menghasilkan persentase dari masing-masing indikator ialah setuju bahkan ada yang sangat setuju, maka tingkat kesadaran hukum generasi “Z” dalam hal ini diwakilkan oleh pelajar di SMA Muhammadiyah 1 Kota Magelang dan mahasiswa juga mahasiswi di kota Magelang, masuk kategori tinggi dan sadar hukum. Ketika mereka sudah dikategorikan sebagai orang yang sadar hukum, maka perlunya upaya peningkatan dan menjaga kesadaran hukum yaitu dengan cara melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap.⁷

2. Langkah-langkah dan upaya untuk menumbuhkan dan menjaga keberlanjutan kesadaran hukum generasi “Z” di Kota Magelang untuk bijak dalam pemanfaatan media sosial.

Setelah mengetahui hasil dari tingkat kesadaran hukum responden yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa juga mahasiswi di atas diketahui bahwa tingkat kesadaran hukum responden termasuk kategori tinggi, namun ada beberapa responden yang memberikan argumen kurang setuju, bahkan sangat tidak setuju, walaupun hasilnya tidak dominan, perlu diperhatikan bahwa dari 200 responden tidak sepenuhnya bahkan belum 100 persen memiliki kesadaran hukum jika dilihat dari persentase setiap indikator yaitu (pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum).

Berbicara mengenai kesadaran hukum tidak lepas dari tujuan hukum itu sendiri, karena tujuan hukum mendukung perkembangan martabat manusia, sehingga tujuan secara konkrit adalah melindungi setiap manusia dan seluruh masyarakat. Intinya adalah mengayomi masyarakat, demi penghormatan terhadap kodrat dan martabat manusia.⁸

Pada umumnya kesadaran hukum juga dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Agar terjadi suatu keserasian yang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat umum, maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar. Kesadaran hukum merupakan konsep dalam sosiologi hukum yang memiliki berbagai pengertian. Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya

⁷ Ibid, Halaman 22

⁸ AW. Widjaja, Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila, (Jakarta: CV.Era Swasta, 1982), hlm.20.

sosialisasi hukum demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, bagi warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum.⁹

Selain itu, dari hasil wawancara dengan responden baik kalangan pelajar maupun mahasiswa atau mahasiswi dengan *daring* dan secara langsung, didapatkan hasil dari pertanyaan yang terkait dengan aturan menggunakan media sosial bahwa sebagian besar belum mengetahui akan adanya aturan mengenai media sosial seperti UU No 19 Tahun 2016, selain itu juga dari pertanyaan yang diajukan peneliti terkait dengan penyuluhan atau sosialisasi tentang penggunaan media sosial yang baik juga sebagian besar responden menjawab belum pernah. Kemudian ada pertanyaan terkait sejauh mana menggunakan media sosial, apakah sudah bijak atau belum, seberapa besar menjawab belum, karena mereka belum mengetahui batasan sejauh mana dikatakan bijak atau tidak ketika menggunakan media sosial. Dengan demikian, setelah diketahui hasil dari wawancara dengan responden, didapatkan fakta bahwa jawaban dari hasil wawancara dengan hasil kuesioner sedikit ada perbedaan, berarti kemungkinan besar bisa mengetahui adanya aturan dan setuju adanya sanksi yang dikenakan dari beberapa sumber di luar sosialisasi yang memang dilakukan oleh pihak yang berkompeten. Selain itu, setelah peneliti melakukan wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan wali kelas yang merangkap sebagai guru kelas di SMA Muhammadiyah 1 Kota Magelang, didapatkan fakta bahwa di sekolah yang islami sekalipun masih banyak pelajar yang melakukan tindakan *bullying*, penyebaran *hoax*, ujaran kebencian bahkan menyimpan konten-konten porno, hal ini diketahui dari jawaban Ibu Ida Samer¹⁰ yang menemukan handphone salah satu siswa di kelas waktu sebelum pandemi dan mengadakan sidak *gadget* pelajar, beliau menemukan adanya konten porno di dalam handphone siswa tersebut. Selain itu, ada beberapa kasus yang juga ditemukan di SMA Muhammadiyah 1 Kota Magelang seperti yang disampaikan oleh beliau, gara-gara penyebaran ujaran kebencian antar sesama siswi, terjadi perkelahian sampai masuk di surat kabar lokal Magelang waktu itu. Tentu hal ini menjadi sebuah kekhawatiran tersendiri bagi guru bahkan orang tua, tentang bahaya menggunakan media sosial yang tidak diawasi oleh orang tua atau guru.

Tetapi faktanya, orang tua dari responden cenderung kurang peduli dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak nya, hal ini dikarenakan kesibukan dari kedua orang tua, atau karena pendidikan orang tua yang rendah sehingga kurang memahami teknologi. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Rara Ayu¹¹ ada beberapa wali murid yang mempunyai pekerjaan sebagai seorang petani, atau karena kesibukan pekerjaan orang tua, sehingga mereka kurang paham atau kurang mengawasi penggunaan media sosial oleh anak-anak mereka. Tetapi, lanjut Ibu Rara, ketika sebelum adanya pandemi ini, pengawasan dilakukan oleh guru di sekolah, yaitu dengan melakukan sidak *gadget* seperti yang disampaikan oleh ibu Ida Samer, dan juga pendampingan dari guru Bimbingan Konseling kepada pelajar, selain itu juga adanya upaya dari sekolahan untuk membuat pakta integritas yang harus ditanda tangani

⁹ Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 13

¹⁰ Hasil wawancara dengan Narasumber 1 Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, SMA Muhammadiyah 1 Kota Magelang Hari Kamis 23 Agustus 2020 Jam 10.00 WIB

¹¹ Hasil Wawancara dengan Narasumber 2 Wali Kelas dan Guru Kelas X,XI,XII SMA Muhammadiyah 1 Kota Magelang, Hari Kamis 23 Agustus 2020 Jam 10.30 WIB

pelajar sebelum masuk menjadi pelajar di SMA Muhammadiyah 1 Kota Magelang, yang berisi tentang tata tertib di sekolah, ada juga klausula tentang larangan penggunaan *gadget* di kelas, dan pemberian sanksi yang berat bahkan dikeluarkan jika melakukan tindakan yang melanggar tata tertib, setelah gagal dibimbing.

Melihat fakta bahwa masih adanya pelajar atau mahasiswa yang belum bijak ketika menggunakan media sosial, bahkan sampai melakukan aksi bullying, penyebaran *hoax*, bahkan ujaran kebencian seperti yang disampaikan oleh narasumber di atas, ada beberapa saran atau langkah-langkah yang disampaikan oleh para narasumber untuk menumbuhkan kesadaran hukum menggunakan media sosial, dan bagi generasi “Z” yang sudah memiliki kesadaran hukum menggunakan media sosial ada beberapa saran tindak lanjut untuk menjaga kesadaran hukum itu supaya tetap tertanam dalam diri pelajar atau mahasiswa tersebut, diantaranya yaitu :

1. Dibutuhkan peran orang tua dan guru/dosen/pendidik untuk mengawasi bahkan mendampingi ketika anak menggunakan media sosial, bisa dengan mengikuti segala aktivitas media sosial yang mereka miliki, atau memberikan bimbingan terkait hal-hal yang harus dihindari ketika menggunakan media sosial, sesekali orang tua/pendidik bisa memeriksa handphone milik anak tersebut, atau jika sebelum pandemi bisa melakukan sidak gadget kepada setiap pelajar ketika di sekolah;
2. Guru/orang tua/dosen/tenaga pendidik bisa menjadi teladan yang baik bagi mereka, contohnya menyebarkan hal-hal positif, menjadi *influencer* yang mengajak kepada hal-hal untuk pengembangan diri ke arah yang lebih baik, bisa ditunjukkan dengan sikap, tindakan, ucapan dan lain sebagainya, intinya jadilah teladan yang baik ketika menggunakan media sosial atau di kehidupan sehari-hari bukan menjadi *toxic* atau racun bagi mereka. Bisa dilakukan dengan memposting hal-hal yang positif, ide kreatif inovatif, gagasan kreatif, prestasi, dukungan serta semangat untuk pengembangan diri dan berprestasi, bukan memposting hal-hal yang bersifat pribadi bahkan memanfaatkan media sosial sebagai ajang mencurahkan masalah pribadi.
3. Harus ada kerja sama antara guru dengan wali murid terkait dengan perkembangan anak didik, saling berkomunikasi terkait dengan perilaku anak ketika di rumah atau di sekolah, supaya ada saling kontrol. Selain itu, ada komunikasi juga dengan wali murid baik untuk orang tua atau anak-anak mereka pemahaman tentang hal-hal tertentu yang hanya boleh diekspos di media sosial serta saat menerima informasi harus dicek kebenarannya terlebih dahulu, supaya tidak mengarah kepada tindakan *bullying*, penyebaran berita bohong (*hoax*) serta ujaran kebencian.
4. Adanya sosialisasi, penyuluhan atau edukasi hukum terkait dengan aturan menggunakan media sosial yang baik dan benar sesuai dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan pendukung lainnya yang terkait, bisa dilakukan rutin atau teratur kepada pelajar ditingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, bahkan di kalangan mahasiswa di kampus atau di luar kampus dengan perencanaan yang baik, misalnya dengan konsep paparan yang disesuaikan dengan subyek penyuluhan, sehingga mereka tertarik, serta mudah memahami maksud dan tujuan dari edukasi tersebut.

5. Selain sosialisasi atau edukasi hukum kepada pelajar atau mahasiswa, juga diperlukan edukasi atau penerangan kepada wali murid/orang tua serta guru/dosen atau tenaga pendidik lainnya, hal ini penting karena mereka adalah sosok yang paling dekat dengan pelajar/mahasiswa, yang bisa membimbing di dalam lingkup keluarga dan lingkup sekolah serta kampus.

D. Simpulan

Adanya hasil dari keempat indikator kesadaran hukum (pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum), yang menghasilkan persentase dari masing-masing indikator ialah setuju bahkan ada yang sangat setuju, maka tingkat kesadaran hukum generasi “Z” dalam hal ini diwakilkan oleh pelajar di SMA Muhammadiyah 1 Kota Magelang dan mahasiswa juga mahasiswi di kota Magelang, masuk kategori tinggi dan sadar hukum. Ketika mereka sudah dikategorikan sebagai orang yang sadar hukum, maka perlunya upaya peningkatan dan menjaga kesadaran hukum yaitu dengan cara melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap.

Ada beberapa saran atau langkah-langkah untuk menumbuhkan kesadaran hukum menggunakan media sosial, dan bagi generasi “Z” yang sudah memiliki kesadaran hukum menggunakan media sosial ada beberapa saran tindak lanjut untuk menjaga kesadaran hukum itu supaya tetap tertanam dalam diri pelajar atau mahasiswa tersebut, diantaranya yaitu

- a. Peran orang tua/guru/dosen/tenaga pendidik sebagai garda depan untuk mendampingi, membimbing dan mengawasi penggunaan media sosial anak didik/anak mereka,
- b. Adanya sinergi antara orang tua murid/mahasiswa dengan guru/dosen untuk saling berkomunikasi tentang perkembangan anak mereka, terutama dalam penggunaan media sosial, baik ketika dalam keluarga atau di sekolah/kampus,
- c. Orang tua/guru/dosen menjadi teladan yang baik ketika menggunakan media sosial, bukan menyebarkan konten yang *toxic*,
- d. Adanya sosialisasi, penyuluhan, penerangan atau edukasi hukum terkait dengan aturan penggunaan media sosial yang baik dan benar, kepada pelajar, mahasiswa, orang tua, guru dan dosen secara rutin dan terencana dengan baik, menggunakan konsep yang sesuai.

Daftar Pustaka

- AW. Widjaja. (1982). *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta : CV.Era Swasta.
- Ivan Fauzani Raharja, Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi. *Bijak menggunakan Media Sosial Di Kalangan Pelajar Menurut UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, JURNAL SELAT Volume. 6 Nomor. 2, Mei 2019. p - 2354-8649 I e - 2579-5767
- Mochammad Ali Maulidin, Syahirul Alim dan Viani Puspita Sari. “*Cerdas dan Bijak Dalam Memanfaatkan Media Sosial Di Tengah Era Literasi dan Informasi.*” Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat, Maret 2017: Vol 6, No 1, hlm. 1.

Miftahur Rifqi SHI, “*Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry)*”, Jurnal LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017, P-ISSN2088-8813, E-ISSN 2579-5104

Soerjono Soekanto. (1982). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto.(2012). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Taufik Wibisono a, Yani Sri Mulyani b, *Analisis Dampak Penggunaan Media Sosial terhadap Prestasi Akademik Pelajar Tingkat Sekolah Menengah*, Jurnal Ekonomi Manajemen, Universitas Siliwangi, Vol 4 No 1, 2018

Zainuddin Ali. (2007). *Sosiologi Hukum*.Jakarta: Sinar Grafika.

Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Surat Edaran Kapolri No: **SE/6/X/2015** tentang Ujaran Kebencian